

Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi

Amelia Nur'aeni

Afiliasi Ekonomi syariah, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Korespondensi email: am3lianur@gmail.com

Abstract. Innovation in sharia-based financial technology (sharia fintech) provides solutions to challenges in the microfinance sector, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) who have difficulty accessing conventional financial services. This study aims to analyze the role of sharia fintech in microfinance and its impact on economic empowerment. The method used is a qualitative descriptive analysis through literature studies, which includes a review of sharia fintech platforms operating in Indonesia. The results of the study show that sharia fintech has succeeded in providing easier and more transparent access to financing for MSMEs with the principle of risk sharing, which supports financial inclusion. Sharia fintech also increases the competitiveness of MSMEs and encourages economic growth. However, challenges related to regulation, financial literacy, and data security still need to be overcome to maximize the potential of sharia fintech. This study concludes that sharia fintech is an effective digital solution in supporting economic empowerment in Indonesia.

Keywords: Fintech, Sharia, Financing, MSMEs

Abstrak. Inovasi dalam teknologi finansial berbasis syariah (fintech syariah) memberikan solusi untuk tantangan dalam sektor pembiayaan mikro, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam pembiayaan mikro dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, yang mencakup tinjauan terhadap platform fintech syariah yang beroperasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berhasil menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan transparan bagi UMKM dengan prinsip berbagi risiko, yang mendukung inklusi keuangan. Fintech syariah juga meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan terkait regulasi, literasi keuangan, dan keamanan data masih perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi fintech syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah merupakan solusi digital yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech, Syariah, Pembiayaan, UMKM

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Fintech syariah semakin menunjukkan relevansinya dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor pembiayaan mikro yang menasar pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pembiayaan mikro merupakan bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi, karena sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan formal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan layanan bank, ketidakmampuan memenuhi persyaratan pinjaman, dan biaya yang tinggi. Di sisi lain, fintech syariah hadir menawarkan solusi dengan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi untuk memberikan pembiayaan secara lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fintech syariah mengusung model pembiayaan yang adil, menghindari unsur riba (bunga), serta berbagi risiko antara pihak penyedia dana dan penerima dana. Dengan demikian, fintech syariah berpotensi menjadi alternatif yang lebih sesuai bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun fintech syariah memiliki potensi besar, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, rendahnya literasi keuangan digital masyarakat, serta isu terkait keamanan data dan perlindungan pengguna menjadi hambatan dalam memperluas akses ke layanan fintech syariah ini. (Primadani 2022)

Seiring dengan pesatnya perkembangan fintech, perlu adanya pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan dalam pembiayaan mikro untuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran fintech syariah dalam mendukung pembiayaan mikro di Indonesia, dengan menyoroti model-model yang telah diterapkan serta manfaat dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan potensi fintech syariah sebagai solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan melihat pentingnya pembiayaan mikro bagi pemberdayaan ekonomi, terutama dalam konteks UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana fintech syariah dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. (Rosdaliva 2024)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam tentang peran fintech syariah dalam pembiayaan mikro di Indonesia, serta manfaat dan tantangan yang dihadapinya. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, dengan fokus pada aspek sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan implementasi fintech syariah.

Rancangan penelitian ini bersifat studi kasus, di mana objek penelitian adalah beberapa platform fintech syariah yang beroperasi di Indonesia. Peneliti akan mempelajari berbagai model bisnis dan praktik pembiayaan mikro yang diterapkan oleh platform-platform tersebut. Studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai peran fintech syariah dalam pembiayaan mikro serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah platform fintech syariah yang menyediakan pembiayaan mikro di Indonesia. Adapun sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih platform fintech syariah yang telah beroperasi minimal selama dua tahun dan memiliki rekam jejak yang jelas dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Platform yang dipilih diharapkan dapat mewakili beragam model pembiayaan mikro berbasis syariah yang ada di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk laporan tahunan platform fintech syariah, artikel jurnal, dan buku yang membahas fintech syariah dan pembiayaan mikro. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui analisis terhadap situs web dan materi publikasi yang disediakan oleh platform fintech syariah, serta wawancara dengan pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi fintech syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada dalam praktik pembiayaan mikro menggunakan fintech syariah.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, teknik triangulasi digunakan, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda (studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara). Selain itu, pengecekan keabsahan data juga dilakukan melalui diskusi dengan pakar di bidang fintech syariah dan pembiayaan mikro untuk memastikan bahwa hasil temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. (Alhudhari 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada peran fintech syariah dalam mempercepat pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro untuk UMKM di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sektor teknologi finansial, fintech syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan solusi berbasis prinsip syariah untuk akses pembiayaan yang lebih inklusif dan adil. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dari platform fintech syariah, temuan

penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub-topik yang lebih rinci, yaitu model pembiayaan mikro, manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM, tantangan yang dihadapi dalam implementasi fintech syariah, serta relevansi teori ekonomi dalam konteks fintech syariah.

Model Pembiayaan Mikro melalui Fintech Syariah

Fintech syariah di Indonesia mengusung berbagai model pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, model pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah peer-to-peer (P2P) lending dengan skema bagi hasil (profit-sharing), yang menawarkan alternatif bagi para pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tanpa terlibat dengan sistem bunga atau riba. Platform seperti Amartha, KoinWorks, dan Investree memanfaatkan model P2P lending ini untuk menghubungkan investor dengan pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan. (Haidar et al. 2023)

Dalam model P2P lending, investor yang menyediakan dana mendapatkan bagi hasil yang dihitung berdasarkan kinerja bisnis pelaku UMKM yang meminjam. Hal ini membuat model ini lebih adil dan mengurangi beban biaya bagi peminjam, karena tidak ada bunga yang dikenakan pada pinjaman. Tabel 1 menunjukkan platform fintech syariah utama yang menerapkan model pembiayaan ini.

Tabel 1. Model Pembiayaan Mikro pada Platform Fintech Syariah

Platform	Model Pembiayaan	Prinsip Pembiayaan
Amartha	P2P Lending	Bagi Hasil
KoinWorks	P2P Lending	Bagi Hasil
Investree	P2P Lending	Bagi Hasil

Sumber: Data Analisis Peneliti (2024)

Meskipun model ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, ada tantangan terkait dengan manajemen risiko. Mengingat UMKM memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi, risiko gagal bayar menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Untuk itu, perlu ada inovasi dalam mekanisme pemantauan dan pendampingan UMKM agar risiko gagal bayar dapat diminimalisir.

Manfaat Fintech Syariah bagi UMKM

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan manfaat yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi UMKM, khususnya dalam meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah

terpencil, menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan tradisional. Bank konvensional sering kali memberlakukan persyaratan yang tinggi, seperti jaminan dan riwayat kredit yang baik, yang membuat sebagian besar pelaku UMKM tidak bisa memanfaatkan pembiayaan konvensional.

Fintech syariah, dengan menggunakan model P2P lending, menawarkan solusi yang lebih inklusif, memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal tanpa perlu memenuhi syarat-syarat yang rumit. Platform-platform fintech syariah seperti Amarnya, yang berfokus pada pembiayaan sektor pertanian dan UMKM mikro, memungkinkan para pelaku usaha mendapatkan pembiayaan tanpa jaminan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan melalui fintech syariah mengalami peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. (Khoiriyah and Ansori 2024)

Selain itu, fintech syariah juga berperan penting dalam edukasi keuangan digital. Platform fintech syariah memberikan pelatihan dan materi edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Literasi keuangan digital menjadi kunci utama agar UMKM dapat memanfaatkan platform fintech dengan bijak, memahami cara mengelola pinjaman, serta melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik. (Setiani et al. 2020)

Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah

Meski fintech syariah membawa banyak manfaat, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Banyak pelaku UMKM yang masih belum terbiasa dengan penggunaan platform digital untuk pembiayaan, dan mereka sering kali merasa kesulitan dalam mengakses atau menggunakan teknologi fintech. Hal ini menunjukkan perlunya program pendampingan teknis dan pelatihan digital yang lebih intensif agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan fintech syariah dengan lebih efektif. (Kholifah and Andrianingsih 2020)

Selain itu, masalah keamanan data dan perlindungan konsumen juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kebocoran data dan potensi pencurian informasi semakin menjadi perhatian utama. Beberapa platform fintech syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan perlindungan data pengguna yang optimal.

Hal ini memerlukan penerapan sistem keamanan yang lebih canggih serta pengawasan yang ketat untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap platform-platform fintech syariah.

Tantangan lainnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya jelas terkait fintech syariah. Meskipun sektor fintech di Indonesia sudah diatur dalam regulasi yang ada, masih terdapat kekosongan dalam hal regulasi yang spesifik untuk fintech syariah. Beberapa pihak yang terlibat dalam industri ini menginginkan adanya peraturan yang lebih rinci dan komprehensif yang mengatur operasi fintech syariah. Kejelasan regulasi ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi investor, peminjam, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor ini. (Pramesti and Nisa 2024)

Tantangan fintech (Financial Technology) syariah di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk pengembangan dan keberlanjutan sektor ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, regulasi yang mengatur fintech syariah masih relatif baru dan kurang komprehensif, sehingga menciptakan ketidakjelasan hukum yang menghambat perkembangan fintech syariah secara optimal. Kepercayaan konsumen juga menjadi masalah, karena sebagian masyarakat Indonesia masih kurang memahami dan mempercayai sistem fintech, terutama yang berbasis syariah. Kurangnya edukasi mengenai keunggulan fintech syariah turut menjadi hambatan dalam adopsi teknologi ini. Selain itu, integrasi antara fintech syariah dengan sistem perbankan tradisional yang berbasis konvensional masih menjadi tantangan besar, memerlukan penyesuaian sistem agar kedua sistem ini dapat berjalan seiring tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tak kalah penting, persaingan yang ketat antara fintech syariah dan fintech konvensional juga menjadi hambatan, di mana fintech konvensional yang lebih dulu berkembang memiliki lebih banyak sumber daya dan pengalaman. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara penyedia layanan fintech, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang transparan, aman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. (Hiyanti et al. 2020)

Integrasi Teori dan Praktik dalam Fintech Syariah

Dalam membahas temuan penelitian, penting untuk mengaitkan hasil-hasil penelitian dengan teori ekonomi yang relevan, terutama teori yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan

keadilan ekonomi. Teori inklusi keuangan menekankan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Sarma, 2008). Fintech syariah, melalui model-model pembiayaannya, terbukti memperluas akses keuangan bagi UMKM yang sebelumnya terabaikan oleh sistem perbankan konvensional. Dengan demikian, fintech syariah memainkan peran penting dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Selain itu, model pembiayaan berbasis bagi hasil yang diterapkan oleh fintech syariah juga sejalan dengan teori keadilan ekonomi, yang mengedepankan pembagian sumber daya yang adil dan merata. Dalam sistem pembiayaan konvensional, pinjaman berbasis bunga sering kali membebani peminjam, terutama UMKM yang memiliki risiko usaha yang tinggi. Berbeda dengan sistem bunga, bagi hasil memberikan pembagian keuntungan yang lebih adil antara pemberi dana dan peminjam. Hal ini mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam pembiayaan konvensional dan memberikan peluang yang lebih adil bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori fintech syariah dengan menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam model pembiayaan mikro. Tingginya tingkat risiko gagal bayar di kalangan UMKM menuntut adanya inovasi lebih lanjut dalam model bisnis fintech syariah. Peneliti menemukan bahwa meskipun ada pembagian risiko antara investor dan peminjam, perlu ada mekanisme pemantauan dan pendampingan yang lebih baik untuk memitigasi potensi kerugian bagi investor dan memastikan keberlanjutan usaha UMKM. (Andriani, Surya, and Zahara 2024)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan mikro untuk UMKM di Indonesia. Melalui berbagai platform fintech syariah seperti Amarta, KoinWorks, dan Investree, model pembiayaan peer-to-peer lending dengan prinsip bagi hasil telah terbukti menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kesulitan pembiayaan yang sering dihadapi oleh UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Model pembiayaan berbasis bagi hasil ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk memperoleh modal tanpa harus terjebak dalam praktik bunga yang memberatkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh investor dan peminjam dihitung

berdasarkan kinerja bisnis yang bersangkutan, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat secara proporsional. Meskipun fintech syariah memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM, masalah terkait keamanan data, serta belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif terkait fintech syariah. Semua hal ini perlu mendapatkan perhatian agar sektor fintech syariah dapat berkembang dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudhari, M. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology Syariah (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Banda Aceh).”
- Andriani, Wiwik, Firman Surya, and Zahara Zahara. 2024. “Menilai Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia: Pendekatan Analisis Rasio Dan Common Size.” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 6(2):17–33.
- Haidar, Abdullah, Nur Hendrasto, Evania Herindar, and Fauziah Chairiyati. 2023. “Pengembangan Model Fintech-Micro BMT (FIT).” *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 3(2):70–84.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. 2020. “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(3):326–33.
- Khoiriyah, Ahyadatul, and Miswan Ansori. 2024. “Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM Di Indonesia.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4(4):1434–45.
- Kholifah, Nurul, and Very Andrianingsih. 2020. “Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6(2):310–21.
- Pramesti, Syaharani Cahyani, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. “Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Melalui Regulasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2(6):520–28.
- Primadani, Nadia Rizki. 2022. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh).”
- Rosdaliva, Mehilda. 2024. “DAMPAK FINTECH PADA KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI ERA DIGITAL.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7(4):16095–100.

Setiani, Dina Dwi, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, and Lilik Rahmawati. 2020. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5(1).